



PUTUSAN

Nomor xx/Pdt.G/xx/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Perempuan, di Banyuwangi, sekarang beralamat di Banyuwangi untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan salah satu pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal xx Juli xx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal xx Juli xx dengan Nomor Register xx/Pdt.G/20xx/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal xx Februari 20xx dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal xx Februari 20xx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx-KW-11022022-0001 Tertanggal 11 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di, Kabupaten Banyuwangi, dan terkadang juga tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kab. Banyuwangi ;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dan kecocokan dalam rumah tangganya. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu orang tua Penggugat;
5. Bahwa sejak satu tahun terakhir sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat tinggal dikediaman Orang tua Penggugat di Banyuwangi, dan Tergugat tinggal di Kabupaten Banyuwangi ;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan, karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian melalui Pengadilan Negeri Banyuwangi, dan mohon Pengadilan Negeri Banyuwangi menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan mengeluarkan akta cerainya ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkanuduknya perkara sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi, untuk memanggil

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak dalam perkara ini, kemudian untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat PENGGUGAT dengan Tergugat TERGUGAT perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx-KW-11022022-0001 Tertanggal xx Februari 20xx putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraian ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan Undang-undang;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Banyuwangi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri tetapi Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh wakilnya;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx-KW-110220xx-0001 Tertanggal xx Februari 20xx, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.3510010908220xxx, tertanggal xx-08-20xx Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.351020420192xxxx atas nama PENGGUGAT, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor.xxx/628/429.515.01/xxx tertanggal xx-07-20xx diterbitkan oleh Sekretaris Desa Pesanggaran, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal xx-07-20xx, diberi tanda P-5

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi I kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yang mana Saksi I adalah Adik Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Agama agama Hindu pada tanggal xx Februari 20xx dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal xx Februari 20xx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx-KW-11022022-0xx Tertanggal xx Februari 20xx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa saat Pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah tinggal di Kabupaten Banyuwangi;

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mengajukan perceraian, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dan ketidak kecocokan dalam rumah tangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 20xx sampai dengan sekarang, Tergugat tinggal di Kabupaten Banyuwangi dan Penggugat tinggal di Kab. Banyuwangi,;
 - Bahwa atas rencana perceraian tersebut dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat tidak bekerja karena sejak baru menikah tidak diperbolehkan kerja oleh Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah mau menikah lagi;
- Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan;

2. Siti Karmila, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat, yang mana saksi adalah Adik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Agama agama Hindu pada tanggal xx Februari 20xx dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal xx Februari 20xx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx-KW-11022022-0xx Tertanggal xx Februari 20xx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saat Pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut ;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal setelah menikah tinggal di Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga mengajukan perceraian, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dan ketidak kecocokan dalam rumah tangganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak tahun 20xx sampai dengan sekarang, Tergugat tinggal di Kabupaten Banyuwangi dan Penggugat tinggal di Kab. Banyuwangi,;
- Bahwa atas rencana perceraian tersebut dari pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pengugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja karena sejak baru menikah tidak diperbolehkan kerja oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah mau menikah lagi,;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat membenarkan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan *verstek*, maka untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan, Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dibuktikan atau tidak;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 163 HIR, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian atas perkawinannya dengan Tergugat, dengan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal xx Februari 20xx dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal xx Februari 20xx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx-KW-11022022-0xx Tertanggal xx Februari 20xx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di , Kabupaten Banyuwangi, dan terkadang juga tinggal di rumah orang tua Penggugat di , Kab. Banyuwangi. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dan kecocokan dalam rumah tangganya. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu orang tua Penggugat dan sejak satu tahun terakhir sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat tinggal dikediaman Orang tua Penggugat di , Kab. Banyuwangi, dan Tergugat tinggal di , Kabupaten Banyuwangi. Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil; Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yakni Saksi Saksi I dan Siti Karmila;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal juga dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan saksi maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Februari 2022 dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 11 Februari 2022 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3510-KW-11022022-0001 Tertanggal 11 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
- Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di , Kabupaten Banyuwangi, dan terkadang juga tinggal dirumah orang tua Penggugat di , Kab. Banyuwangi.
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal pernikahan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dan kecocokan dalam rumah tangganya. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu orang tua Penggugat dan sejak satu tahun terakhir sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat tinggal dikediaman Orang tua Penggugat di , Kab. Banyuwangi, dan Tergugat tinggal di , Kabupaten Banyuwangi.
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah hubungan Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 10 Februari 2022, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus di karenakan sejak awal pernikahan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dan kecocokan dalam rumah tangganya. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu orang tua Penggugat

Menimbang, bahwa puncaknya sejak satu tahun terakhir sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat tinggal dikediaman Orang tua Penggugat di , Kab. Banyuwangi, dan Tergugat tinggal di , Kabupaten Banyuwangi, namun demikian Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok gugatan, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, surat gugatan, Relas Panggilan Sidang, bukti Surat dan Keterangan Saksi telah ternyata bahwa

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, selaku Tergugat beralamat di , Kabupaten Banyuwangi dan telah ternyata pula bahwa Penggugat maupun Tergugat beragama Hindu keduanya bukan beragama Islam saat perkawinan dan menikah secara Hindu, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat untuk terjadinya perceraian berdasarkan hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena : kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan, sedangkan di dalam Pasal 39 UU Perkawinan tersebut dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
5. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
6. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 5 (lima) buah surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan keterangan Para Saksi tersebut diatas, Majelis Halim berpendapat bahwa bukti tersebut telah dapat membuktikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal xx Februari 20xx dan perkawinannya dicatatkan pada Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal xx Februari 20xx sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xx-KW-11022022-0xx Tertanggal xx Februari 20xx, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi

Menimbang berdasarkan keterangan Para Saksi dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal xx Februari 20xx, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus di karenakan sejak awal pernikahan Tergugat kurang dalam memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dan kecocokan dalam rumah tangganya. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja dan dibantu orang tua Penggugat

Menimbang, bahwa puncaknya sejak satu tahun terakhir sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan Penggugat tinggal dikediaman Orang tua Penggugat di , Kab. Banyuwangi, dan Tergugat tinggal di , Kabupaten Banyuwangi, namun demikian Penggugat sudah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, tapi tidak ditanggapi positif oleh Tergugat dan mengetahui rumah tangga Penggugat yang sedemikian itu pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian itu pihak Penggugat sudah tidak kuat dan tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat dalam satu ikatan perkawinan karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian;, dan oleh karena menurut hemat Majelis Hakim hal dan keadaan seperti tersebut diatas, telah dapat dijadikan alasan untuk terjadinya suatu perceraian, sehingga kiranya beralasan secara hukum jika perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibatnya menurut hukum, sehingga dengan demikian petitum ke-2 beralasan pula untuk dikabulkan;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang oleh karena Majelis Hakim mengabulkan petitum ke-2 sehingga terhadap petitum ke-3 agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan agar memerintahkan pejabat Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya beralasan pula untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa selain itu kepada Penggugat juga untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, sehingga petitum ke-4 memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perkara perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan Menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, beralasan pula untuk dikabulkan,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974, Pasal 40 Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang bersangkutan;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Penggugat dengan Tergugat Tergugat perkawinannya tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx-KW-11022022-0xx Tertanggal xx Februari 20xx putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk mencatat perceraian tersebut dan mengeluarkan akta perceraianya
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi pada hari Rabu, 04 September 2024, oleh kami I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H. dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan elektronik oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Poniyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat secara persidangan elektronik (e-litigasi) dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Poniyah, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi	Rp. 10.000,-
3.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
4.	Proses	Rp. 100.000,-
5.	Sumpah	Rp. 40.000,-
6.	Panggilan	Rp. 36.000,-
7.	PNBP	<u>Rp. 20.000,- +</u>
	Jumlah	Rp.246.000,-

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 106/Pdt.G/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)